



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Parkun Alias PK Bin Mujiharto;
Tempat Lahir : Kulonprogo;
Umur/ tanggal lahir : 44 tahun / 6 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Jurang RT 95 RW 43 Desa Banjarharjo

Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulonprogo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2021 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan 4 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Advokat/Penasihat Hukum dari LKBH UMM Magelang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd, tanggal 21 Juli 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd, tanggal 21 Juli 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PARKUN Alias PK Bin MUJIHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa PARKUN Alias PK Bin MUJIHARTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan terempel lakban transparan berisi serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA dengan berat bersih serbuk kristal 0,84655 gram setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 0,083178 gram.
 - 1 (satu) potong jaket kulit warna hitam
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 sejumlah 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi 6A warna hitam

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver nomor polisi AB 4985 SC

Dikembalikan kepada terdakwa PARKUN Alias PK Bin MUJIHARTO

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan kesatu, melainkan yang terbukti dalam dakwaan kedua;

Hal 2 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa PARKUN Alias PK Bin MUJIHARTO pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di jalan Dusun Curah, Desa Sokorini, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa berawal pada Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB saksi Arif Setiawan dan saksi Sulistio yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Magelang mendapat informasi dari seseorang yang dirahasiakan identitasnya, terdakwa yang merupakan Target Operasi Sat Resnarkoba Polres Magelang akan melakukan transaksi narkotika di sekitaran kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, selanjutnya saksi Arif Setiawan dan saksi Sulistio melaporkan informasi tersebut kepada Kanit dan Kasat Resnarkoba, kemudian Kasat Resnarkoba memerintahkan untuk Kanit untuk memimpin tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut.
 - Bahwa tim selanjutnya berkumpul di perempatan Jalan Desa Sriwedari, Kecamatan Muntilan untuk menerima arahan, sekira pukul 02.15 WIB saat tim menerima arahan saksi Arif Setiawan melihat terdakwa lewat mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver dengan nomor polisi AB 4985 SC, kemudian tim melakukan pengejaran, saksi Arif Setiawan membonceng saksi Zakaria Adi S dan bersama dengan saksi Sulistio berada paling depan pada saat melakukan pengejaran diikuti oleh anggota tim yang lain, setelah berhasil mendekati terdakwa, saksi Arif Setiawan menyuruh supaya terdakwa berhenti namun terdakwa malah menambah kecepatan, sesampainya di depan PUSPA DOMBA di Jalan Sokorini, saksi Arif Setiawan, saksi Zakaria Adi S dan saksi Sulistio melihat terdakwa mengambil sesuatu menggunakan tangan kiri dari saku depan sebelah kiri jaket warna kulit yang terdakwa kenakan kemudian

Hal 3 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- menembakinya ke sebuah kendaraan jalan sambil terus mengendarai sepeda motor, beberapa saat kemudian terdakwa jatuh karena menabrak pohon di Dusun Curah, Desa Sokorini, Kecamatan Muntilan, setelah jatuh terdakwa maih berusaha untuk melarikan diri namun saksi Arif Setiawan, saksi Zakaria Adi S dan saksi Sulistio mengejar dan berhasil mengamankan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan terlebih dahulu meminta bantuan perangkat desa setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, sembari dilakukan penggeledahan dilakukan juga interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah menjadi perantara jual beli narkoba berupa shabu-shabu antara Sdr. HIMEN (DPO) dan Sdr. AKMAL (DPO), dimana terdakwa mendapat pesanan dari Sdr. HIMEN untuk membelikan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 1 (satu) gram dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 pukul 22.59 WIB, saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa mendapat telepon melalui whatsapp dari Sdr. HIMEN (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk membelikan 1 (satu) gram narkoba jenis shabu dan dijanjikan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 23.08 WIB terdakwa menghubungi Sdr. AKMAL (DPO) untuk menanyakan ketersediaan shabu dengan mengatakan "Ada bahan ndak", oleh Sdr. AKMAL dijawab "meluncur saja".
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 00.21 WIB terdakwa menelepon Sdr. HIMEN melalui whatsapp, memberitahukan shabu-shabu tersedia dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, selanjutnya Sdr. HIMEN menyuruh terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. HIMEN di Desa Sriwedari, Kecamatan Muntilan untuk mengambil uang yang akan digunakan membeli 1 (satu) paket shabu-shabu, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. AKMAL, dan Sdr. AKMAL menyuruh terdakwa untuk bertemu dengan orang suruhan Sdr. AKMAL di bengkel sepeda motor depan Perumahan Sawah Indah, Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
 - Bahwa terdakwa berangkat sendirian dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver dengan nomor polisi AB 4985 SC, sekira pukul 01.00 WIB terdakwa sampai di dekat perempatan jalan Sriwedari dan bertemu dengan Sdr. HIMEN dan menerima uang pembelian shabu dari Sdr. HIMEN, setelah menerima uang tersebut terdakwa kemudian menuju bengkel sepeda motor di depan Perumahan Sawah Indah, Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, sekira pukul 02.00

Hal 4 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanid.balokmahagung.go.id bengkel sepeda motor depan Perumahan Sawah

Indah, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. AKMAL dan memberitahukan jika terdakwa sudah sampai, berselang 5 (lima) menit kemudian datang seorang laki-laki berusia sekitar 25 tahun dan mengaku orang suruhan Sdr. AKMAL menghampiri terdakwa, kemudian melakukan transaksi narkoba dan terdakwa telah membayarkan uang pembelian shabu yang diterima dari Sdr. HIMEN secara tunai sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Sdr. AKMAL, selanjutnya terdakwa mengirimkan voice note (pesan suara) janji untuk bertemu dengan Sdr. HIMEN namun baru sampai jalan Dusun Curah, Desa Sokorini, Kecamatan Muntilan terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa dalam penggeledahan badan tersebut ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di saku belakang sebelah kiri celana jeans pendek warna biru yang dikenakan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) di saku depan sebelah kanan, serta handphone merk Xiaomi tipe Redmi 6A warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba tersebut, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba.
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian, terdakwa dan Kepala Desa menuju PUSPA DOMBA di Jalan Sokorini, Kecamatan Muntilan yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi penggeledahan untuk melakukan pencarian terhadap sesuatu yang dibuang terdakwa yang sebelumnya dilihat oleh saksi Arif Setiawan, saksi Zakaria Adi S dan saksi Sulistio, setelah dilakukan pencarian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabuk kristal bening tertempel lakban transparan di rerumputan sebelah kanan bahu jalan namun tidak diakui kepemilikannya oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Magelang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 929/NNF/2021 tanggal 7 April 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu BB-2028/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **0,84655 gram** adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Setelah

Hal 5 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama nomor BB-2028/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 0,083178 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa PARKUN Alias PK Bin MUJIHARTO pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di sebuah gubug di kebun jati di Dusun Jurang, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DIY, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mungkid sehingga Pengadilan Negeri Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air bening dengan cara tutup botol plastik tersebut diberi 2 (dua) lubang kemudian pada masing-masing lubang diberi sedotan selanjutnya salah satu sedotan diberi pipet kaca, dan pipet kaca diisi dengan shabu-shabu dan dibakar menggunakan korek api gas, selanjutnya terdakwa menghisap shabu melalui sedotan yang satunya sampai shabu-shabu dalam pipet kaca terbakar habis, setelah selesai menggunakan shabu-shabu seperangkat alat hisap tersebut terdakwa buang di selokan dekat kebun jati.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AKMAL (DPO) seharga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat 0,5 gram dan shabu tersebut telah habis terdakwa gunakan dalam 2 (dua) kali pemakaian.
- Bahwa setelah menggunakan shabu-shabu terdakwa merasa segar, bergairah dan tidak mengantuk, dan efek yang terdakwa rasakan jika tidak menggunakan shabu adalah biasa saja.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut adalah tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal 6 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd. pemeriksaan Dokter Poliklinik Polres Magelang Kota yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA / 43/III/2021/Urkes tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. TRISNANINGSIH, didapatkan Hasil Pemeriksaan : barang bukti urine milik PARKUN Bin MUJIHARTO, pemeriksaan narkoba dengan MET / METHAMPHETAMINE dengan hasil adalah : (+) POSITIF.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi ARIF SETIAWAN Bin HADI SUDARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama Saksi SULISTIO Bin NUR ROKHIM, Saksi ZAKARIA ADI SAPUTRA Bin ZAENAL MUSTOFA dan Tim Sat Res Narkoba Polres Magelang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Dsn. Curah, Ds. Sokorini, Kec. Muntilan, Kab. Magelang karena menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari seseorang yang dirahasiakan identitasnya jika terdakwa yang merupakan TARGET OPERASI (TO) selama ini akan melakukan transaksi narkoba di sekitaran Kec. Muntilan Kab. Magelang, kemudian saksi bersama tim berkumpul di Perempatan Jalan Ds. Sriwedari Kec. Muntilan dan Sekira pukul 02.15 wib saat tim sudah berkumpul saksi melihat terdakwa lewat mengendarai sepeda motor Shogun warna hitam silver No.Pol: AB 4985 SC;
 - Bahwa kemudian tim melakukan pengejaran, dan Setelah saksi, saksi ZAKARIA ADI S. dan saksi SULISTIO berhasil berjarak dekat dengan terdakwa, saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi dan tim adalah dari Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres dan menyuruh terdakwa untuk berhenti akan tetapi terdakwa malah menambah kecepatan;
 - Bahwa kemudian tepat di depan PUSPPA DOMBA di Jalan Ds. Sokorini Kec. Muntilan, saksi melihat terdakwa mengambil sesuatu menggunakan tangan kiri dari saku depan sebelah kiri jaket kulit warna hitam kemudian

Hal 7 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id jalan sebelah kanan sambil mengendarai sepeda motor, beberapa saat kemudian terdakwa terjatuh menabrak pohon teh-tehan di Dsn. Curah, Ds. Sokorini, Kec. Muntilan dan terdakwa masih berusaha untuk melarikan diri kemudian saksi bersama tim mengejanya dan berhasil mengamankan terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD AZIS EFENDI dan saksi HARUN MUKHOSIS ditemukan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di saku belakang sebelah kiri celana jeans pendek warna biru yang dipakainya dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) di saku depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui apabila uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah upah yang baru saja diterima dari HIMEN. Kemudian saksi juga mengamankan HP merk Xiaomi tipe Redmi 6A warna hitam yang diakui oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa kemudian ditemukan 1 (Satu) paket plastik klip transparan tertempel lakban transparan berisi sabu-sabu di rerumputan bahu jalan apabila dari arah utara/ Jl. Lettu Sugiarno berada di sebelah kanan jalan akan tetapi terdakwa tidak mengakui apabila barang tersebut adalah miliknya yang telah dibuangnya tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa PARKUN Alias PK Bin MUJIHARTO berada di sekitar Ds. Sokorini Kec. Muntilan Kab. Magelang pada tengah malam atau dini hari adalah dalam perjalanan setelah membelikan satu paket sabu-sabu dari AKMAL untuk HIMEN seharga Rp.1.100.000,- di Bengkel sepeda motor depan Perumahan Sawah Indah Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang
- Bahwa berat 1 (satu) paket plastik klip transparan tertempel lakban transparan berisi Sabu-sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian UPC Tanjunganom pada tanggal 19 Maret 2021 adalah 1.06 gram beserta plastik pembungkusnya.
- Bahwa terdakwa PARKUN Alias PK Bin MUJIHARTO tidak mengakui apabila 1 (Satu) paket plastik klip transparan tertempel lakban transparan berisi Sabu-sabu yang ditemukan pada saat pencarian di sekitar PUSPPA DOMBA di Jalan Ds. Sokorini Kec. Muntilan adalah yang dibeli dari AKMAL dan Saudara PARKUN Alias PK Bin MUJIHARTO tidak kooperatif dengan Petugas untuk mengungkap peredaran narkotika dan berusaha menutupi keberadaan DPO dan pengedar narkotika.

Hal 8 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa menurut pengakuan

terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 22.59 Wib terdakwa mendapatkan telephon WA dari HIMEN yang isinya menyuruh supaya terdakwa membelikan 1 (satu) gram sabu-sabu dengan dijanjikan akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 23.08 wib terdakwa menelepon WA Sdr. AKMAL dan menanyakan "ada bahan ndak?", Sdr. AKMAL menjawab "meluncur aja";

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 00.21 wib, terdakwa telefon WA kepada HIMEN memberitahukan bahwa sabu-sabu ada dan harga untuk 1 (satu) gram sabu-sabu adalah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian HIMEN menyuruh terdakwa untuk bertemu dengannya Ds. Sriwedari Kec. Muntilan untuk memberikan uang yang akan digunakan dalam pembelian 1 (satu) gram sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa menghubungi kembali AKMAL dan menyampaikan jadi membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dan akan diambil malam ini juga kemudian AKMAL menyuruh terdakwa untuk bertemu orang suruhannya di bengkel sepeda motor depan Perumahan Sawah Indah Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang;
- Bahwa setelah itu terdakwa berangkat sendirian dari rumah mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver No.Pol: AB 4985 SC , sekira pukul 01.00 wib terdakwa sampai di dekat perempatan jalan Ds. Sriwedari dan bertemu dengan HIMEN kemudian HIMEN memberikan uang tunai kepada terdakwa sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah uang diterima kemudian terdakwa menuju bengkel sepeda motor tempat untuk bertemu dengan suruhan AKMAL;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa sampai di bengkel sepeda motor tersebut, berselang waktu 5 (lima) menit datang seorang laki-laki yang berusia sekira 25 tahun dan mengaku sebagai orang suruhan AKMAL kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.100.000,-. dan sekira pukul 02.08 wib terdakwa akan bertemu HIMEN di Ds. Samben Kec. Borobudur namun baru sampai di jalan Dsn. Curah Ds. Sukorini Kec. Muntilan Kab. Magelang, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya sudah sekira 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari AKMAL.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah membuang shabu karena terdakwa belum menerima shabu yang terdakwa pesan untuk HIMEN dari AKMAL, serta uang yang ditemukan saat

Hal 9 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penggeledahan saku terdakwa sendiri karena terdakwa belum menerima upah membelikan shabu dari HIMEN;

2. Saksi SULISTIO Bin NUR ROKHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Saksi ARIF SETIAWAN Bin HADI SUDARTO, Saksi ZAKARIA ADI SAPUTRA Bin ZAENAL MUSTOFA dan Tim Sat Res Narkoba Polres Magelang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Dsn. Curah, Ds. Sokorini, Kec. Muntilan, Kab. Magelang karena menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari seseorang yang dirahasiakan identitasnya jika terdakwa yang merupakan TARGET OPERASI (TO) selama ini akan melakukan transaksi narkoba di sekitaran Kec. Muntilan Kab. Magelang, kemudian saksi bersama tim berkumpul di Perempatan Jalan Ds. Sriwedari Kec. Muntilan dan Sekira pukul 02.15 wib saat tim sudah berkumpul saksi melihat terdakwa lewat mengendarai sepeda motor Shogun warna hitam silver No.Pol: AB 4985 SC;
- Bahwa kemudian tim melakukan pengejaran, dan Setelah saksi, saksi ZAKARIA ADI S. dan saksi ARIF SETIAWAN Bin HADI SUDARTO berhasil berjarak dekat dengan terdakwa, saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi dan tim adalah dari Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres dan menyuruh terdakwa untuk berhenti akan tetapi terdakwa malah menambah kecepatan;
- Bahwa kemudian tepat di depan PUSPPA DOMBA di Jalan Ds. Sokorini Kec. Muntilan, saksi melihat terdakwa mengambil sesuatu menggunakan tangan kiri dari saku depan sebelah kiri jaket kulit warna hitam kemudian membuangnya ke bahu jalan sebelah kanan sambil mengendarai sepeda motor, beberapa saat kemudian terdakwa terjatuh menabrak pohon teh-tehan di Dsn. Curah, Ds. Sokorini, Kec. Muntilan dan terdakwa masih berusaha untuk melarikan diri kemudian saksi bersama tim mengejarinya dan berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD AZIS EFENDI dan saksi HARUN MUKHOSIS ditemukan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di saku belakang sebelah kiri celana jeans pendek warna biru yang dipakainya dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) di saku depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru yang dipakai terdakwa;

Hal 10 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa mengakui apabila uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah upah yang baru saja diterima dari HIMEN. Kemudian saksi juga mengamankan HP merk Xiaomi tipe Redmi 6A warna hitam yang diakui oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut

- Bahwa kemudian ditemukan 1 (Satu) paket plastik klip transparan tertempel lakban transparan berisi sabu-sabu di rerumputan bahu jalan apabila dari arah utara/ Jl. Lettu Sugiarno berada di sebelah kanan jalan akan tetapi terdakwa tidak mengakui apabila barang tersebut adalah miliknya yang telah dibuangnya tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa PARKUN Alias PK Bin MUJIHARTO berada di sekitar Ds. Sokorini Kec. Muntilan Kab. Magelang pada tengah malam atau dini hari adalah dalam perjalanan setelah membelikan satu paket sabu-sabu dari AKMAL untuk HIMEN seharga Rp.1.100.000,- di Bengkel sepeda motor depan Perumahan Sawah Indah Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang
- Bahwa berat 1 (satu) paket plastik klip transparan tertempel lakban transparan berisi Sabu-sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian UPC Tanjunganom pada tanggal 19 Maret 2021 adalah 1.06 gram beserta plastik pembungkusnya.
- Bahwa terdakwa PARKUN Alias PK Bin MUJIHARTO tidak mengakui apabila 1 (Satu) paket plastik klip transparan tertempel lakban transparan berisi Sabu-sabu yang ditemukan pada saat pencarian di sekitar PUSPPA DOMBA di Jalan Ds. Sokorini Kec. Muntilan adalah yang dibeli dari AKMAL dan Saudara PARKUN Alias PK Bin MUJIHARTO tidak kooperatif dengan Petugas untuk mengungkap peredaran narkotika dan berusaha menutupi keberadaan DPO dan pengedar narkotika.
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 22.59 Wib terdakwa mendapatkan telephon WA dari HIMEN yang isinya menyuruh supaya terdakwa membelikan 1 (satu) gram sabu-sabu dengan dijanjikan akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 23.08 wib terdakwa menelepon WA Sdr. AKMAL dan menanyakan "ada bahan ndak?", Sdr. AKMAL menjawab "meluncur aja";
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 00.21 wib, terdakwa telefon WA kepada HIMEN memberitahukan bahwa sabu-sabu ada dan harga untuk 1 (satu) gram sabu-sabu adalah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian HIMEN menyuruh

Hal 11 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan nama dan dengan nama Ds. Sriwedari Kec. Muntilan untuk memberikan uang yang akan digunakan dalam pembelian 1 (satu) gram sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa menghubungi kembali AKMAL dan menyampaikan jadi membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dan akan diambil malam ini juga kemudian AKMAL menyuruh terdakwa untuk bertemu orang suruhannya di bengkel sepeda motor depan Perumahan Sawah Indah Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang;

- Bahwa setelah itu terdakwa berangkat sendirian dari rumah mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver No.Pol: AB 4985 SC, sekira pukul 01.00 wib terdakwa sampai di dekat perempatan jalan Ds. Sriwedari dan bertemu dengan HIMEN kemudian HIMEN memberikan uang tunai kepada terdakwa sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah uang diterima kemudian terdakwa menuju bengkel sepeda motor tempat untuk bertemu dengan suruhan AKMAL;
 - Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa sampai di bengkel sepeda motor tersebut, berselang waktu 5 (lima) menit datang seorang laki-laki yang berusia sekira 25 tahun dan mengaku sebagai orang suruhan AKMAL kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- dan sekira pukul 02.08 wib terdakwa akan bertemu HIMEN di Ds. Samben Kec. Borobudur namun baru sampai di jalan Dsn. Curah Ds. Sukorini Kec. Muntilan Kab. Magelang, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya sudah sekira 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari AKMAL.
 - Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang;
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah membuang shabu karena terdakwa belum menerima shabu yang terdakwa pesan untuk HIMEN dari AKMAL, serta uang yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik terdakwa sendiri karena terdakwa belum menerima upah membelikan shabu dari HIMEN;
3. Saksi ZAKARIA ADI SAPUTRA Bin ZAENAL MUSTOFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama Saksi SULISTIO, Saksi ARIF SETIAWAN dan Tim Sat Res Narkoba Polres Magelang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Dsn. Curah, Ds. Sokorini, Kec. Muntilan, Kab. Magelang karena menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari seseorang yang dirahasiakan identitasnya jika terdakwa yang merupakan TARGET OPERASI (TO) selama

Hal 12 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id transaksi narkoba di sekitaran Kec. Muntilan Kab.

Magelang, kemudian saksi bersama tim berkumpul di Perempatan Jalan Ds. Sriwedari Kec. Muntilan dan Sekira pukul 02.15 wib saat tim sudah berkumpul saksi melihat terdakwa lewat mengendarai sepeda motor Shogun warna hitam silver No.Pol: AB 4985 SC;

- Bahwa kemudian tim melakukan pengejaran, dan Setelah saksi, saksi ARIF SETIAWAN dan saksi SULISTIO berhasil berjarak dekat dengan terdakwa, saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi dan tim adalah dari Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres dan menyuruh terdakwa untuk berhenti akan tetapi terdakwa malah menambah kecepatan;
- Bahwa kemudian tepat di depan PUSPPA DOMBA di Jalan Ds. Sokorini Kec. Muntilan, saksi melihat terdakwa mengambil sesuatu menggunakan tangan kiri dari saku depan sebelah kiri jaket kulit warna hitam kemudian membuangnya ke bahu jalan sebelah kanan sambil mengendarai sepeda motor, beberapa saat kemudian terdakwa terjatuh menabrak pohon teh-tehan di Dsn. Curah, Ds. Sokorini, Kec. Muntilan dan terdakwa masih berusaha untuk melarikan diri kemudian saksi bersama tim mengejarnya dan berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD AZIS EFENDI dan saksi HARUN MUKHOSIS ditemukan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di saku belakang sebelah kiri celana jeans pendek warna biru yang dipakainya dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupah) di saku depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui apabila uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah upah yang baru saja diterima dari HIMEN. Kemudian saksi juga mengamankan HP merk Xiaomi tipe Redmi 6A warna hitam yang diakui oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa kemudian ditemukan 1 (Satu) paket plastik klip transparan tertempel lakban transparan berisi sabu-sabu di rerumputan bahu jalan apabila dari arah utara/ Jl. Lettu Sugiarno berada di sebelah kanan jalan akan tetapi terdakwa tidak mengakui apabila barang tersebut adalah miliknya yang telah dibuangnya tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa PARKUN Alias PK Bin MUJIHARTO berada di sekitar Ds. Sokorini Kec. Muntilan Kab. Magelang pada tengah malam atau dini hari adalah dalam perjalanan setelah membelikan satu paket sabu-sabu dari AKMAL untuk HIMEN seharga Rp.1.100.000,- di Bengkel

Hal 13 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perumahan Sawah Indah Ds. Gunungpring Kec.

Muntilan Kab. Magelang

- Bahwa berat 1 (satu) paket plastik klip transparan tertempel lakban transparan berisi Sabu-sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian UPC Tanjunganom pada tanggal 19 Maret 2021 adalah 1.06 gram beserta plastik pembungkusnya.
- Bahwa terdakwa PARKUN Alias PK Bin MUJIHARTO tidak mengakui apabila 1 (Satu) paket plastik klip transparan tertempel lakban transparan berisi Sabu-sabu yang ditemukan pada saat pencarian di sekitar PUSPPA DOMBA di Jalan Ds. Sokorini Kec. Muntilan adalah yang dibeli dari AKMAL dan Saudara PARKUN Alias PK Bin MUJIHARTO tidak kooperatif dengan Petugas untuk mengungkapkan peredaran narkotika dan berusaha menutupi keberadaan DPO dan pengedar narkotika.
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 22.59 Wib terdakwa mendapatkan telephon WA dari HIMEN yang isinya menyuruh supaya terdakwa membelikan 1 (satu) gram sabu-sabu dengan dijanjikan akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 23.08 wib terdakwa menelepon WA Sdr. AKMAL dan menanyakan "ada bahan ndak?", Sdr. AKMAL menjawab "meluncur aja";
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 00.21 wib, terdakwa telefon WA kepada HIMEN memberitahukan bahwa sabu-sabu ada dan harga untuk 1 (satu) gram sabu-sabu adalah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian HIMEN menyuruh terdakwa untuk bertemu dengannya Ds. Sriwedari Kec. Muntilan untuk memberikan uang yang akan digunakan dalam pembelian 1 (satu) gram sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa menghubungi kembali AKMAL dan menyampaikan jadi membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dan akan diambil malam ini juga kemudian AKMAL menyuruh terdakwa untuk bertemu orang suruhannya di bengkel sepeda motor depan Perumahan Sawah Indah Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang;
- Bahwa setelah itu terdakwa berangkat sendirian dari rumah mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver No.Pol: AB 4985 SC , sekira pukul 01.00 wib terdakwa sampai di dekat perempatan jalan Ds. Sriwedari dan bertemu dengan HIMEN kemudian HIMEN memberikan uang tunai kepada terdakwa sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah uang diterima kemudian terdakwa menuju bengkel sepeda motor tempat untuk bertemu dengan suruhan AKMAL;

Hal 14 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa~~ ~~sekitar~~ pukul 02.00 WIB, terdakwa sampai di bengkel sepeda motor tersebut, berselang waktu 5 (lima) menit datang seorang laki-laki yang berusia sekira 25 tahun dan mengaku sebagai orang suruhan AKMAL kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- dan sekira pukul 02.08 wib terdakwa akan bertemu HIMEN di Ds. Samben Kec. Borobudur namun baru sampai di jalan Dsn. Curah Ds. Sukorini Kec. Muntilan Kab. Magelang, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya sudah sekira 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari AKMAL.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah membuang shabu karena terdakwa belum menerima shabu yang terdakwa pesan untuk HIMEN dari AKMAL, serta uang yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik terdakwa sendiri karena terdakwa belum menerima upah membelikan shabu dari HIMEN;

4. Saksi MUHAMMAD AZIS EFENDI Bin ALI SENJOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PARKUN Alias PK Bin MUJIHARTO ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 02.30 wib di jalan Desa Sukorini Kec. Muntilan Kab. Magelang;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at sekira pukul 03.00 wib sewaktu saksi sedang tidur di rumah, saksi dibangunkan oleh saksi HARUN MUKHOSIS melaporkan bahwa ada penangkapan yang dilakukan oleh Polisi di Jalan Desa Sukorini, kemudian saksi menuju lokasi bersama HARUN MUKHOSIS, setelah sampai di lokasi kemudian seseorang mengaku petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Magelang sambil menunjukan surat tugas meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan pencarian barang bukti.
- Bahwa kemudian saksi menyaksikan penggeledahan secara berhadapan dengan terdakwa dari jarak kurang lebih ± 1 (satu) meter. ditemukan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di saku belakang sebelah kiri celana jeans pendek warna biru yang dipakai terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) di saku depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru yang dipakai terdakwa.
- Bahwa Kemudian saksi bersama Petugas Kepolisian melanjutkan mencari barang bukti dan menemukan sesuatu berbentuk kristal dalam plastik klip transparan di rerumputan bahu jalan apabila dari arah utara/Jl. Lettu

Hal 15 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Sajikan barang bukti di belakang kanan jalan, kemudian diambil oleh salah satu Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang.

- Bahwa terdakwa tidak mengakui apabila barang bukti yang ditemukan berupa kristal dalam plastik klip transparan tersebut adalah miliknya.
- Bahwa menurut informasi yang diberikan oleh Petugas Kepolisian bahwa Saudara PARKUN Alias PK Bin MUJIHARTO dikejar dari Ds. Sriwedari Kec. Muntilan Kab. Magelang.
- Bahwa jarak lokasi ditemukannya barang bukti berupa sesuatu berbentuk kristal dalam plastik klip transparan dengan lokasi tertangkapnya terdakwa adalah sekitar 500 (lima ratus) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi HARUN MUKHOSIS Bin MUHKIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at sekira pukul 03.00 wib sewaktu saksi sedang tidur di rumah, ada seorang laki-laki bertamu ke rumah saksi dan meminta tolong saksi supaya melapor ke Kepala Desa sehubungan adanya penangkapan terhadap seseorang oleh petugas kepolisian di Desa Sokorini.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.15 WIB saksi sampai di rumah Kepala Desa kemudian melaporkan informasi tersebut kepada Kepala Desa, selanjutnya saksi menuju lokasi mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan memboncengkan Kepala Desa, sampai lokasi sekira pukul 03.30 WIB, seseorang mengaku petugas dari Satresnarkoba Polres Magelang dengan menunjukkan surat tugas meminta Kepala Desa untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa selanjutnya Kepala Desa menyaksikan pada saat polisi mulai melakukan penggeledahan sementara saksi mundur ke tempat parkir sepda motor yang berjarak kurang lebih 3 meter dari lokasi penggeledahan.
- Bahwa saksi hanya mengantarkan Kepala Desa ke lokasi penggeledahan, setelah penggeledahan selesai selanjutnya saksi mengantar ke depan PUSPPA DOMBA di jalan Desa Sokorini Muntilan yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi penggeledahan, selanjutnya ditemukan sesuatu berbentuk kristal dalam plastik klip transparan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-

Hal 16 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, terdakwa tidak mengadukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 22.59 Wib sewaktu terdakwa sedang berada di rumah mendapatkan telephon WA dari HIMEN yang isinya menyuruh terdakwa supaya membelikan 1 (satu) gram sabu-sabu dengan dijanjikan diberi upah uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 23.08 wib terdakwa menelepon WA Sdr. AKMAL menanyakan "ada bahan ndak?", dijawab AKMAL "meluncur aja";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.21 wib, terdakwa menelepon WA kepada HIMEN memberitahukan bahwa sabu-sabu ada harga untuk 1 (satu) gram sabu-sabu adalah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian HIMEN menyuruh terdakwa untuk bertemu dengannya di Ds. Sriwedari Kec. Muntilan untuk memberikan uang yang akan digunakan dalam pembelian 1 (satu) gram sabu-sabu tersebut, terdakwa kemudian menghubungi kembali AKMAL dan menyampaikan terdakwa jadi akan membeli 1 (satu) paket sabu-sabu, akan terdakwa ambil malam ini juga kemudian AKMAL menyuruh terdakwa untuk bertemu orang suruhannya di bengkel sepeda motor depan Perumahan Sawah Indah Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang.
- Bahwa setelah itu terdakwa berangkat sendirian dari rumah mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver No.Pol: AB 4985 SC, sekira pukul 01.00 wib terdakwa sampai di dekat perempatan jalan Ds. Sriwedari dan bertemu dengan HIMEN kemudian HIMEN memberikan uang tunai kepada terdakwa sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah uang terdakwa terima kemudian terdakwa menuju bengkel sepeda motor tersebut untuk bertemu dengan suruhan AKMAL.
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB terdakwa sampai di bengkel sepeda motor tersebut dan selang waktu 5 (lima) menit kemudian seorang laki-laki yang berusia sekira 25 tahun datang menghampiri terdakwa mengaku suruhan AKMAL kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- dan terdakwa tidak mendapatkan shabu tersebut sehingga terdakwa pulang namun dalam perjalanan terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang di jalan Dsn. Curah Ds. Sukorini Kec. Muntilan Kab. Magelang.
- Bahwa terdakwa mengakui apabila memang telah bertransaksi sabu-sabu di bengkel sepeda motor depan Perumahan Sawah Indah Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang dengan jaringan AKMAL sebesar 1 (satu) gram

Hal 17 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan tetapi sabu-sabu tersebut belum terdakwa terima.

- Bahwa terdakwa kemudian diajak petugas Kepolisian untuk melakukan pencarian di sepanjang jalan yang telah terdakwa lewati bersama Kepala Desa Sukorini dan warga. Dalam pencarian tersebut Polisi menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastik klip transparan di rerumputan bahu jalan Dsn. Curah Ds. Sukorini Kec. Muntilan Kab. Magelang, terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan upah dari HIMEN karena HIMEN akan memberikan upah sebesar Rp.100.000,- setelah terdakwa menyerahkan paket sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli/menjadi perantara dalam jual beli narkoba.
- Bahwa terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan Saudara AKMAL dan terdakwa tidak mengetahui alamatnya, setiap transaksi yang menjadi suruhan AKMAL juga selalu orang yang berbeda-beda, saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan AKMAL.
- Bahwa sekira bulan Januari 2021 terdakwa mengenal HIMEN pada saat sedang berada di Angkringan dekat Kantor Polisi Pariwisata Borobudur, mengobrol dan bertukaran nomor WA, kemudian sering berkomunikasi melalui WA, namun terdakwa tidak mengetahui alamatnya, menurut pengakuannya merupakan warga Tuksongo Kec. Borobudur.
- Bahwa benar kontak di HP terdakwa dengan nama "Hi bdr" dengan nomor +6281215603697 adalah HIMEN dan "Jj" dengan nomor +6282133295343 adalah AKMAL.;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket plastik klip transparan tertempel lakban transparan berisi serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA dengan berat bersih serbuk kristal 0,84655 gram setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 0,083178 gram;
- b. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi 6A warna hitam;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver nomor polisi AB 4985 SC;
- d. 1 (satu) potong jaket kulit warna hitam;
- e. Uang tunai sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 sejumlah 1 (satu)lembar, pecahan Rp.

Hal 18 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.

10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;

- f. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 929/NNF/2021 tanggal 7 April 2021 yang menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu BB-2028/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,84655 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Jalan Dsn. Curah, Ds. Sokorini, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Terdakwa Parkun Alias PK Bin Mujiarto telah ditangkap oleh saksi Arif Setiawan bersama Saksi Sulistio, Saksi Zakaria Adi Saputra dan Tim Sat Res Narkoba Polres Magelang karena membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya dari informasi dari seseorang yang dirahasiakan identitasnya jika terdakwa yang merupakan TARGET OPERASI (TO) selama ini akan melakukan transaksi narkotika di sekitaran Kec. Muntilan Kab. Magelang, kemudian saksi Arif Setiawan bersama Saksi Sulistio, Saksi Zakaria Adi Saputra bersama tim berkumpul di Perempatan Jalan Ds. Sriwedari Kec. Muntilan dan Sekira pukul 02.15 wib dan terdakwa lewat mengendarai sepeda motor Shogun warna hitam silver No.Pol: AB 4985 SC;
- Bahwa kemudian tim melakukan pengejaran terdakwa dan Setelah saksi Arif Setiawan bersama Saksi Sulistio, Saksi Zakaria Adi Saputra berhasil berjarak dekat dengan terdakwa, serta memberitahukan kepada terdakwa bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres dan menyuruh terdakwa untuk berhenti akan tetapi terdakwa malah menambah kecepatan;
- Bahwa kemudian tepat di depan PUSPPA DOMBA di Jalan Ds. Sokorini Kec. Muntilan, saksi Arif Setiawan bersama Saksi Sulistio, Saksi Zakaria Adi Saputra melihat terdakwa mengambil sesuatu menggunakan tangan kiri dari saku depan sebelah kiri jaket kulit warna hitam kemudian membuangnya ke bahu jalan sebelah kanan sambil mengendarai sepeda motor, beberapa saat

Hal 19 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sokorini, Kec. Muntilan dan terdakwa masih berusaha untuk melarikan diri kemudian saksi Arif Setiawan bersama Saksi Sulistio, Saksi Zakaria Adi Saputra mengejanya dan berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD AZIS EFENDI dan saksi HARUN MUKHOSIS ditemukan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di saku belakang sebelah kiri celana jeans pendek warna biru yang dipakainya dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) di saku depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru yang dipakai terdakwa;
 - Bahwa kemudian ditemukan 1 (Satu) paket plastik klip transparan tertempel lakban transparan berisi sabu-sabu di rerumputan bahu jalan apabila dari arah utara/ Jl. Lettu Sugiarno berada di sebelah kanan jalan;
 - Bahwa terdakwa mengakui berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 22.59 Wib terdakwa mendapatkan telephon WA dari HIMEN (DPO) yang isinya menyuruh supaya terdakwa membelikan 1 (satu) gram sabu-sabu dengan dijanjikan akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menelepon WA Sdr. AKMAL dan memesan sabu tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari sdr Himen kemudian terdakwa bertemu orang suruhan Akmal di bengkel sepeda motor di depan Perumahan Sawah Indah Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang sekira pukul 02.00 WIB dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.100.000,00.;
 - Bahwa terdakwa membawa sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut untuk mendapatkan upah dari sdr Himen sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 929/NNF/2021 tanggal 7 April 2021 yang menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu BB-2028/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,84655 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal 20 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
putusan terhadap terdakwa yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Parkun Alias PK Bin Mujiharto dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan

Hal 21 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jan Ham. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkoba golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I”, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena UU RI Nomor 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian mengenai penjualan dan pembelian, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Hal 22 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud jual beli (sebagai bentuk dasar dari menjual dan membeli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, cet ke- 34, 2004, hal 366);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” menurut Majelis Hakim adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” (*in casu* dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan (*levering*) menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan *keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa* serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Jalan Dsn. Curah, Ds. Sokorini, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Terdakwa Parkun Alias PK Bin Mujiarto telah ditangkap oleh saksi Arif Setiawan bersama Saksi Sulistio, Saksi Zakaria Adi Saputra dan Tim Sat Res Narkoba Polres Magelang karena membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya dari informasi dari seseorang yang dirahasiakan identitasnya jika terdakwa yang merupakan TARGET OPERASI (TO) selama ini akan melakukan transaksi narkoba di sekitaran Kec. Muntilan Kab. Magelang, kemudian saksi Arif Setiawan bersama Saksi Sulistio, Saksi Zakaria Adi Saputra bersama tim berkumpul di Perempatan Jalan Ds. Sriwedari Kec. Muntilan dan Sekira pukul 02.15 wib dan terdakwa lewat mengendarai sepeda motor Shogun warna hitam silver No.Pol: AB 4985 SC, kemudian tim melakukan pengejaran terdakwa dan Setelah saksi Arif Setiawan bersama Saksi Sulistio, Saksi Zakaria Adi Saputra berhasil berjarak dekat dengan terdakwa, serta memberitahukan kepada terdakwa bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres dan menyuruh terdakwa untuk berhenti akan tetapi terdakwa malah menambah kecepatan;

Hal 23 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian tepat di depan PUSPPA DOMBA di Jalan Ds.

Sokorini Kec. Muntilan, saksi Arif Setiawan bersama Saksi Sulistio, Saksi Zakaria Adi Saputra melihat terdakwa mengambil sesuatu menggunakan tangan kiri dari saku depan sebelah kiri jaket kulit warna hitam kemudian membuangnya ke bahu jalan sebelah kanan sambil mengendarai sepeda motor, beberapa saat kemudian terdakwa terjatuh menabrak pohon teh-tehan di Dsn. Curah, Ds. Sokorini, Kec. Muntilan dan terdakwa masih berusaha untuk melarikan diri kemudian saksi Arif Setiawan bersama Saksi Sulistio, Saksi Zakaria Adi Saputra mengejanya dan berhasil mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Azis Efendi dan saksi Harun Mukhosis ditemukan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di saku belakang sebelah kiri celana jeans pendek warna biru yang dipakainya dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) di saku depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru yang dipakai terdakwa, kemudian ditemukan 1 (Satu) paket plastik klip transparan tertempel lakban transparan berisi sabu-sabu di rerumputan bahu jalan apabila dari arah utara/ Jl. Lettu Sugiarno berada di sebelah kanan jalan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 22.59 Wib terdakwa mendapatkan telephon WA dari HIMEN (DPO) yang isinya menyuruh supaya terdakwa membelikan 1 (satu) gram sabu-sabu dengan dijanjikan akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menelepon WA Sdr. AKMAL dan memesan sabu tersebut dan setelah Terdakwa menerima uang dari sdr Himen kemudian terdakwa bertemu orang suruhan Akmal di bengkel sepeda motor di depan Perumahan Sawah Indah Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang sekira pukul 02.00 WIB dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.100.000,00. (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 929/NNF/2021 tanggal 7 April 2021 yang menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu BB-2028/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,84655 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. Akmal yang disuruh oleh sdr. Himen tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan upah dari Himen sebesar Rp.100.000,00. (seratus ribu rupiah);

Hal 24 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I", tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Pengadilan untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum adalah "*tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual-beli narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan (*pleidooi*) pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum karena perbuatan terdakwa yang terbukti sebagai penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa untuk mencari kebenaran materil dalam perkara aqou Hakim berpijak berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum *incasu* saksi Arif Setiawan bersama Saksi Sulistio, Saksi Zakaria Adi Saputra, saksi Muhammad Aziz Efendi dan saksi Harun Mukhosis dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, sebagaimana telah dipertimbangkan secara integral dan komprehensif dalam pertimbangan unsur tersebut diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh saksi Arif Setiawan, Saksi Sulistio, Saksi Zakaria Adi Saputra, telah membeli sabu dari sdr. Akmal yang disuruh oleh sdr. Himen dengan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyangkal barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan tertempel lakban transparan berisi serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA adalah sabu milik terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi Arif Setiawan, Saksi Sulistio, Saksi Zakaria Adi Saputra yang melihat terdakwa mengambil sesuatu menggunakan tangan kiri dari saku depan sebelah kiri jaket kulit warna hitam kemudian membuangnya ke bahu jalan sebelah kanan dan didepan persidangan terdakwa juga tidak ada mengajukan alat bukti yang lain untuk memperkuat argumen penyangkalannya sebagaimana diuraikan tersebut diatas, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan petunjuk akan kesalahan terdakwa, hal ini sesuai dengan ***Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1043/K/Pid/1982 tanggal 19 Agustus 1982*** yang menerangkan bahwa pengakuan terdakwa yang tidak beralasan adalah

Hal 25 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengidakan kesalahan Terdakwa. Sehingga keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas dan pembelaan/pleidooi Penasehat hukum terdakwa sebagaimana tersebut diatas haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 26 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini majelis Hakim sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Parkun Alias PK Bin Mujiharto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket plastik klip transparan tertempel lakban transparan berisi serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA dengan berat bersih serbuk kristal 0,84655 gram setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 0,083178 gram;
 - b. 1 (satu) potong jaket kulit warna hitam;
 - c. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. Uang tunai sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 sejumlah 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - e. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi 6A warna hitam;
Dirampas untuk negara;
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam silver nomor polisi AB 4985 SC;

Hal 27 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Diomongkan kepada Terdakwa Parkun Alias PK Bin Mujiharto;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh Aldarada Putra, S.H., selaku Hakim Ketua, David Darmawan, S.H., dan Nurjenita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tristiana Erni Sumartini, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Astri Wulandari, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. David Darmawan, S.H.

Aldarada Putra, S.H.

2. Nurjenita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tristiana Erni Sumartini.

Hal 28 dari 28 Hal, Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)